



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN**
NOMOR: 176/PL.02.1-Kpt/7412/KPU-Kab/X/2020

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PEMUTAKHIRAN
MENJADI DAFTAR PEMILIH TETAP
PADA PEMILIHANAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pedoman Teknis Pemuktakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan, (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemutahiran Data dan Penyusunan daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 06/PP.02.3-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 07/PP.02.3-Kpt/7402/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 08/PP.02.3-Kpt/7402/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2018.

- Memerhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 910/721/2020 dan Nomor 14/PP.01.3-SPJ/7402/Kpu-Kab/VII/2020 tentang pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2018;
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 10/PK.01-BA/7402/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 08 Agustus 2020 tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2018.
3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 163/PL.02.1-BA/7412/Kpu-Kab/X/2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Konawe Kepulauan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PEMUTAKHIRAN MENJADI DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran menjadi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 176/PL.02.1-Kpt/7412/KPU-
Kab/X/2020
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA HASIL PERBAIKAN MENJADI
DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN
SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN : KONAWE KEPULAUAN

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	DPT			KET
				L	P	L+P	
1	WAWONII BARAT	16	19	3.056	3.101	6.157	
2	WAWONII TIMUR LAUT	10	10	1.420	1.392	2.812	
3	WAWONII TIMUR	11	11	1.222	1.301	2.523	
4	WAWONII UTARA	21	21	2.258	2.277	4.535	
5	WAWONII SELATAN	11	11	1.665	1.605	3.270	
6	WAWONII TENGAH	12	13	1.389	1.348	2.737	
7	WAWONII TENGGARA	15	16	2.514	2.236	4.750	
TOTAL		96	101	13.524	13.260	26.784	

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum

